



P E N E T A P A N
Nomor 0044/Pdt.P/2018/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Nama : **Iwansyah bin Muhammad Ali**
Tempat tanggal lahir : Bangkat Monteh 20 September 2000
Umur : 17 tahun 10 bulan;
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal di : Dusun Ai Palung, RT. 003 RW. 001, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
Sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Istri Pemohon, ayah kandung calon istri Pemohon, bukti-bukti dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 03 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 0044/Pdt.P/2018/PA.Tlg tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Halaman



1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon istri Pemohon yang bernama:

Nama : **Afida Fidiyaningsih binti Mustafa**
Tempat tanggal lahir : Bangkat Monteh 30 Agustus 1999
Umur : 18 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : Dusun Ai Palung, RT. 003 RW. 001, Desa Bangkat
Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten
Sumbawa Barat;
Selanjutnya disebut **Calon Istri**;

Yang dimana rencana pernikahan akan di catat dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten
Sumbawa Barat;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea belum dapat menyelenggarakan pencatat pernikahan Pemohon

Hal. 2 dari 15 Halaman



dan calon istri Pemohon, dengan alasan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 10 bulan, sesuai Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea Nomor: B.084/KUA.19.09.5/OT.1.2/07/2018, tertanggal 02 Juli 2018;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon istri Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Iwansyah bin Muhammad Ali**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Afida Fidiyaningsih binti Mustafa**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan

Hal. 3 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan secara lisan sebagai berikut:

- Pemohon bekerja di tambang emas dan di Proyek Brang Rea dengan penghasilan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon sanggup memberi nafkah ke calon istri perbulan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri Pemohon di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Afida Fidiyaningsih binti Mustafa berusia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan calon suaminya baru berusia 17 (tujuh belas) tahun (sepuluh) 10 bulan;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah saling kenal sudah sekitar 1 (satu) tahun dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh anak Pemohon dan disampaikan langsung kepada orang tuanya ternyata orang tuanya setuju;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai penambang emas dan di Proyek Brang Rea;
- Bahwa ia akan taat serta patuh dan bertanggung jawab pada pernikahannya, dan sebagai calon istri telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekwensi dari menikah dengan Iwansyah yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka dan perawan, serta tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon sudah ke KUA Brang Rea untuk mengurus pernikahan mereka, akan tetapi ditolak oleh KUA karena Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Hal. 4 dari 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung calon istri Pemohon yang di muka sidang mengaku bernama Mustafa bin Ibrahim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Security di Perusahaan Bintang Bano, tempat tinggal di Dusun Ai Palung, RT. 003 RW. 001, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **Iwansyah** dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan para Pemohon dengan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat menyelenggarakan pencatat pernikahan keduanya dengan alasan para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun dan karena Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh bulan) bulan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon II berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga ,begitu pula Pemohon berstatus Jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Hal. 5 dari 15 Halaman



- Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa selaku ayah kandung calon istri Pemohon, ia siap membimbing Pemohon dan calon istrinya (anaknya) dalam menempuh kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Berdomisili an. Pemohon Nomor:472/318/BKM/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Desa Bangkat Monteh Kasi Pemerintahan, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Iwansyah) Nomor:7178/IST/2003 tanggal 09 Juli 2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:5207052708102500, tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabuapten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Pemohon Nomor:B.084/KUA.10.09.5OT.1.2/07/2018, tanggal 02 Juli 2018 yang

Hal. 6 dari 15 Halaman



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Nama **Jamita binti Renas**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Ai Palung RT.008 RW. 003, Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek dari calon istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama **Iwansyah bin Muhammad Ali** dan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan para Pemohon dengan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat menyelenggarakan pencatat pernikahan keduanya dengan alasan para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 (Sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejak /belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami /atau kepala

Hal. 7 dari 15 Halaman



keluarga ,begitu pula calon istri Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

- Bahwa orang tua Pemohon telah datang untuk meminang calon istri Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai penambang emas di tempat usaha orang tuanya dengan penghasilan \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

2. Nama **Irwan Andriawan bin Basori Yusuf**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Security di PT. HK (Hutama Karya), tempat tinggal di Dusun Ai Palung RT.002 RW. 001 Desa Bangkat Monteh, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon bernama **Iwansyah bin Muhammad Ali** dan belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan para Pemohon dengan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat menyelenggarakan pencatat pernikahan keduanya dengan alasan para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 (Sembilan belas) tahun

Hal. 8 dari 15 Halaman



karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa, antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon berstatus Jejak /belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami /atau kepala keluarga ,begitu pula calon istri Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa orang tua Pemohon telah datang untuk meminang calon istri Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai penambang emas di tempat usaha orang tuanya dengan penghasilan ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Taliwang untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 9 dari 15 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Taliwang dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1 s/d P.4) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan matriil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keempat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda (P.1), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti anak Pemohon /calon suami lahir pada 20 September 200 hingga saat ini belum berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti (P.3) dinyatakan telah terbukti Pemohon adalah anak kandung dari M.Ali Resad dan Siti Awaliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat (P.4) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena umur anak

Hal. 10 dari 15 Halaman



Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pihak pria harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon bernama Jamita binti Renas dan Irwan Andriawan, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti bertanda (P.1 s/d P.4) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan, namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon suami belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal sekitar 1 (satu) tahun dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 11 dari 15 Halaman



- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar pada orang tua calon istri dan orang tua calon istri setuju;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai penambang dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahrom yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa kedua orangtua calon mempelai berjanji akan mengawasi dan membimbing keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga nanti;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia Iwansyah bin Muhammad Ali tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah mampu dan siap menikah karena telah bekerja dengan penghasilan yang cukup sedangkan dengan calon istrinya bukan mahrom yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 KHI, hanya saja calon suami belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) KHI;

Hal. 12 dari 15 Halaman



Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat An Nur ayat 32 sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

**وَانكحُوا الْاَيَامَ مَنْكحُوا الصّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Kaidah dalil ushul fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan;

Hal. 13 dari 15 Halaman



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan Pemohon bernama Iwansyah bin Muhammad Ali dengan calon istrinya bernama Afida Fidiyaningsih binti Mustafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Iwansyah bin Muhammad Ali) untuk melangsungkan pernikahan dengan (Afida Fidiyaningsih binti Mustafa);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11Dzilqaidah 1439 Hijriah, oleh **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,MA.** sebagai Ketua Majelis , **Nurul Fauziah, S.Ag.** dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarjan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd,

Hj. Siti Jannatul Himi, S.Ag.,,MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Halaman



ttd,

Nurul Fauziah, S.Ag.

ttd,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Sarjan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 191.000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

Tamjidullah. S.H.

Hal. 15 dari 15 Halaman



Dicatat disini :

- Salinan penetapan ini telah disampaikan kepada Pemohon atas permintaannya pada tanggal dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap;

Panitera,

Drs. ABDUL MUJIB.

Hal. 16 dari 15 Halaman